



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

### **SIARAN PERS KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

Sebagaimana ketentuan pasal 195 UU Nomor 7 Tahun 2017, penyusunan dan penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2019 dilakukan oleh KPU. Dalam menyusun dan menetapkan Dapil dan alokasi kursi, KPU memperhatikan 7 (tujuh) prinsip, yaitu kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsional, integralitas wilayah, *coterminous*, kohesivitas dan kesinambungan. Untuk itu, memberikan kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.03-Kpt/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

#### **B. PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAPIL**

1. **Kesetaraan Nilai Suara** adalah Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara;

2. **Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional** adalah Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai;
3. **Proporsional** adalah Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh;
4. **Integralitas wilayah** adalah Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil. Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya;
5. **Berada dalam cakupan wilayah yang sama** adalah Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan- kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. **Kohesivitas** adalah Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat;

7. **Kesinambungan** adalah Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir.

### C. JADWAL DAN TAHAPAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, tahapan penataan dan penetapan dapil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jadwal Waktu	
		Awal	Akhir
1.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
2.	Penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
3.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	18 Januari 2018
4.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	19 Januari 2018	25 Januari 2018
5.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten / Kota di KPU Kabupaten / Kota	26 Januari 2018	28 Januari 2018
6.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU	29 Januari 2018	4 Februari 2018
7.	Penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	5 Februari 2018	21 Maret 2018
8.	Penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	22 Maret 2018	6 April 2018

Sumber: Lampiran PKPU No. 7/2017 halaman 4

Adapun turunan tahapan, program/kegiatan dan jadwal yang harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil Bimbingan Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Tahun 2018 sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.

### D. DATA AGREGAT PENDUDUK PER KECAMATAN (DAK2)

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.03-Kpt/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019, DAK2 Kabupaten Sukoharjo sebanyak 897.291 jiwa dengan alokasi kursi sebanyak 45 kursi. Adapun rincian agregat penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	WERU	29.942	29.779	59.721
2	BULU	20.778	19.868	40.646
3	TAWANGSARI	28.507	27.753	56.260
4	SUKOHARJO	47.021	46.536	93.557
5	NGUTER	29.066	28.209	57.275
6	BENDOSARI	31.851	31.515	63.366
7	POLOKARTO	42.471	41.853	84.324
8	MOJOLABAN	44.713	44.524	89.237
9	GROGOL	60.945	60.199	121.144
10	BAKI	35.287	34.916	70.203
11	GATAK	26.281	26.136	52.417
12	KARTASURA	54.478	54.663	109.141
<b>JUMLAH</b>		<b>451.340</b>	<b>445.951</b>	<b>897.291</b>


Sumber: Lampiran XII SK KPU RI Nomor: 13/PL.01.03-Kpt/KPU/I/2018

## E. USULAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

### 1. USULAN PERTAMA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
<b>DAPIL SUKOHARJO 1</b>			
1.	SUKOHARJO	93.557	<b>11 KURSI</b>
2.	NGUTER	57.275	
3.	BENDOSARI	63.366	
<b>TOTAL</b>		<b>214.198</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 2</b>			
1.	WERU	59.721	<b>8 KURSI</b>
2.	BULU	40.646	
3.	TAWANGSARI	56.260	
<b>TOTAL</b>		<b>156.627</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 3</b>			
1.	GATAK	52.417	<b>8 KURSI</b>
2.	KARTASURA	109.141	
<b>TOTAL</b>		<b>161.558</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 4</b>			
1.	BAKI	70.203	<b>9 KURSI</b>
2.	GROGOL	121.144	
<b>TOTAL</b>		<b>191.347</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 5</b>			
1.	POLOKARTO	84.324	<b>9 KURSI</b>
2.	MOJOLABAN	89.237	
<b>TOTAL</b>		<b>173.561</b>	
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>897.291</b>	
<b>TOTAL KURSI</b>		<b>45</b>	
<b>BPPd</b>		<b>19.939</b>	

## Peta Usulan Kesatu Dapil dan Alokasi Kursi



## 2. USULAN KEDUA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
<b>DAPIL SUKOHARJO 1</b>			
1.	SUKOHARJO	93.557	<b>11 KURSI</b>
2.	NGUTER	57.275	
3.	BENDOSARI	63.366	
<b>TOTAL</b>		<b>214.198</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 2</b>			
1.	WERU	59.721	<b>8 KURSI</b>
2.	BULU	40.646	
3.	TAWANGSARI	56.260	
<b>TOTAL</b>		<b>156.627</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 3</b>			
1.	BAKI	70.203	<b>11 KURSI</b>
2.	GATAK	52.417	
3.	KARTASURA	109.141	
<b>TOTAL</b>		<b>231.761</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 4</b>			
1.	GROGOL	121.144	<b>6 KURSI</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121.144</b>	
<b>DAPIL SUKOHARJO 5</b>			
1.	POLOKARTO	84.324	<b>9 KURSI</b>
2.	MOJOLABAN	89.237	
<b>TOTAL</b>		<b>173.561</b>	
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>897.291</b>	
<b>TOTAL KURSI</b>		<b>45</b>	
<b>BPPd</b>		<b>19.939</b>	

## Peta Usulan Dapil dan Alokasi Kursi Kedua

